



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.

6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana teknis yang akan menerapkan BLUD.
7. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Penerapan SPM BLUD adalah pelaksanaan SPM yang mencakup tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, serta pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
8. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Kinerja adalah capaian keluaran, hasil, atau dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
13. Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan dapat dicapai.
14. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan, serta petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
15. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.
16. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang system kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*.
17. Orang Dengan HIV yang selanjutnya disingkat ODHIV adalah orang yang terinfeksi HIV.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan Puskesmas BLUD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk kesejahteraan umum;
 - b. menjamin hak warga penerima layanan BLUD Puskesmas dengan mutu tertentu; dan
 - c. memberikan kepastian hukum bagi BLUD Puskesmas.

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Jenis lingkup pelayanan BLUD Puskesmas meliputi:

- a. klaster manajemen yang terdiri dari:
 1. inti Puskesmas;
 2. arsip;
 3. sumber daya manusia;
 4. sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan;
 5. mutu pelayanan;
 6. keuangan dan aset/barang milik daerah;
 7. sistem informasi digital;
 8. jejaring; dan
 9. pemberdayaan masyarakat.
- b. klaster kesehatan ibu dan anak yang terdiri dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi:
 1. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
 2. bayi dan anak balita;
 3. anak pra sekolah;
 4. anak usia sekolah; dan
 5. remaja.
- c. Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia yang terdiri dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi:
 1. dewasa; dan
 2. lanjut usia.
- d. penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan yang terdiri dari:
 1. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
 2. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.
- e. lintas klaster yang terdiri dari pelayanan:
 1. kesehatan gigi dan mulut;
 2. gawat darurat;
 3. kefarmasian;
 4. laboratorium kesehatan masyarakat;
 5. rawat inap;
 6. penanggulangan krisis kesehatan; dan
 7. rehabilitasi medik dasar.

BAB III INDIKATOR DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD Puskesmas memiliki indikator dan standar pelayanan.
- (2) Indikator dan standar pelayanan BLUD Puskesmas berfungsi sebagai batasan layanan minimal.
- (3) Indikator dan standar pelayanan wajib dipenuhi oleh BLUD Puskesmas.
- (4) Pejabat di lingkungan BLUD Puskesmas bertanggung jawab atas penerapan dan pencapaian indikator dan standar pelayanan.
- (5) SPM Kesehatan Daerah berdasarkan Klaster.

Pasal 5

- (1) SPM Kesehatan Daerah berdasarkan Klaster.
- (2) SPM Kesehatan Daerah berdasarkan Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. klaster kesehatan ibu dan anak;
 - b. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;

Pasal 6

- (1) Klaster kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a meliputi pelayanan kesehatan pada:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin;
 - c. bayi baru lahir;
 - d. balita; dan
 - e. usia pendidikan dasar.
- (2) Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b meliputi pelayanan kesehatan pada:
 - a. usia produktif;
 - b. usia lanjut;
 - c. penderita hipertensi; dan
 - d. penderita diabetes melitus.
- (3) Klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan huruf b meliputi pelayanan kesehatan pada:
 - a. orang dengan gangguan jiwa berat;
 - b. orang terduga tuberkulosis; dan
 - c. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau HIV.

Pasal 7

- (1) Indikator mutu Puskesmas sebagai acuan dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan indikator mutu yang ditetapkan.
- (2) Indikator pelayanan berdasarkan kluster merupakan indikator kinerja yang dibuat berdasarkan klaster.
- (3) Indikator mutu Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. indikator nasional mutu meliputi:
 1. kepatuhan kebersihan tangan;
 2. kepatuhan penggunaan alat pelindung diri;
 3. kepatuhan identifikasi pasien;
 4. keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis semua kasus sensitif obat;
 5. ibu hamil yang mendapatkan pelayanan *antenatal care* sesuai standar; dan
 6. kepuasan pasien.
 - b. indikator mutu prioritas puskesmas merupakan indikator yang dirumuskan berdasarkan prioritas masalah kesehatan di Puskesmas yang akan diselesaikan di Puskesmas; dan
 - c. indikator mutu prioritas pelayanan merupakan indikator yang dirumuskan berdasarkan prioritas masalah yang ada dimasing-masing unit layanan.
- (4) Indikator pelayanan berdasarkan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. klaster manajemen;
- b. klaster kesehatan ibu dan anak;
- c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
- d. penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
- e. lintas klaster.

Pasal 8

(1) Klaster manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a terdiri dari:

- a. manajemen inti Puskesmas, yang meliputi:
 - 1. perencanaan 5 (lima) tahunan;
 - 2. perencanaan tahunan;
 - 3. lokakarya mini bulanan;
 - 4. lokakarya mini tri bulanan; dan
 - 5. laporan penilaian kinerja Puskesmas.
- b. Manajemen arsip yang meliputi standar operasional prosedur pengelolaan arsip;
- c. manajemen sumber daya manusia yang meliputi:
 - 1. terpenuhi 17 (tujuh belas) jumlah ketenagaan sumber daya manusia kesehatan Puskesmas;
 - 2. pembagian tugas dan tanggung jawab tenaga Puskesmas; dan
 - 3. rencana pengembangan pegawai;
- d. manajemen sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan yang meliputi:
 - 1. pemeliharaan alat kesehatan; dan
 - 2. pengisian aplikasi sarana, prasarana, serta alat kesehatan.
- e. manajemen mutu pelayanan yang meliputi:
 - 1. audit internal dan rapat tinjauan manajemen;
 - 2. manajemen risiko;
 - 3. pencegahan dan pengendalian infeksi; dan
 - 4. nilai indeks kepuasan pelanggan.
- f. manajemen keuangan dan aset/barang milik daerah yang meliputi:
 - 1. ketepatan waktu membuat laporan bulanan keuangan per bulan; dan
 - 2. penyerapan anggaran.
- g. manajemen Sistem Informasi Digital yang meliputi:
 - 1. ketersediaan rekam medis elektronik;
 - 2. adanya *website* Puskesmas.
- h. manajemen jejaring meliputi terlaksananya pertemuan rutin bulanan.
- i. pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - 1. terlaksananya pemberdayaan masyarakat 1 (satu) kali/bulan;
 - 2. tersedianya media promosi kesehatan; dan
 - 3. terlaksananya promosi kesehatan disetiap klaster.

Pasal 9

Klaster Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b terdiri dari persentase:

- a. ibu hamil yang mendapatkan pelayanan *antenatal care* 6 (enam) kali;
- b. persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. ibu nifas mendapat pelayanan nifas lengkap 4 (empat) kali;
- d. bayi baru lahir mendapat pelayanan lengkap 3 (tiga) kali;
- e. bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
- f. bayi usia 0-11 (nol sampai sebelas) bulan yang mendapatkan antigen baru;
- g. anak usia 12-23 (dua belas sampai dua puluh tiga) bulan yang mendapatkan imunisasi lanjutan bayi dibawah dua tahun lengkap;
- h. anak yang mendapat imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar;
- i. bayi kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan air susu ibu eksklusif;

- j. balita yang mendapatkan layanan tumbuh kembang sesuai dengan usia;
- k. remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah;
- l. remaja yang dilakukan skrining indera penglihatan;
- m. remaja yang dilakukan skrining kesehatan jiwa; dan
- n. remaja putri yang diskriminasi anemia.

Pasal 10

Klaster Kesehatan Dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c terdiri dari persentase usia dewasa yang dilakukan:

- a. skrining obesitas;
- b. skrining hipertensi;
- c. skrining diabetes melitus;
- d. skrining faktor risiko stroke;
- e. skrining faktor risiko penyakit jantung;
- f. skrining kanker paru;
- g. skrining kanker payudara;
- h. skrining kanker serviks;
- i. skrining tuberkulosis Paru;
- j. skrining penyakit paru obstruktif kronik;
- k. skrining talasemia;
- l. skrining gangguan indera;
- m. skrining kesehatan jiwa;
- n. penderita hipertensi yang mendapat pelayanan hipertensi sesuai standar;
- o. penderita hipertensi yang mendapat pelayanan hipertensi dan terkendali;
- p. penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan sesuai standar;
- q. penderita diabetes melitus dengan kadar gula darah terkendali;
- r. terdiagnosa tuberkulosis Paru yang mendapat pelayanan sesuai standar; dan
- s. terdiagnosa tuberkulosis Paru yang patuh dalam pengobatan.

Pasal 11

Penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d terdiri dari:

- a. tuberkulosis yang meliputi:
 - 1. cakupan penemuan kasus tuberkulosis;
 - 2. persentase Pasien tuberkulosis yang memulai pengobatan;
 - 3. angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis; dan
 - 4. cakupan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis pada orang kontak serumah.
- b. i-Pneumonia yang meliputi:
 - 1. cakupan penemuan kasus Pneumonia balita; dan
 - 2. target pengobatan.
- c. HIV yang meliputi:
 - 1. ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan *Antiretroviral Therapy*;
 - 2. Orang dengan HIV-AIDS mengetahui status HIV nya;
 - 3. ODHIV mendapatkan pengobatan antiretroviral; dan
 - 4. ODHIV mendapatkan pengobatan tersupresi virusnya.
- d. malaria meliputi jumlah Puskesmas yang mencapai *positivity rate* malaria < 5% (kurang dari lima persen).
- e. Kusta yang meliputi:
 - 1. proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas;
 - 2. proporsi kasus kusta anak diantara kasus baru; dan
 - 3. persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu.

- f. Rabies meliputi jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya promotif dan preventif rabies.
- g. demam berdarah dengue yang meliputi:
 - 1. penurunan angka kematian dengue;
 - 2. persentase Puskesmas dengan *Insiden Rate* demam berdarah dengue ≤ 10 (kurang dari sama dengan sepuluh persen) per 100.000 (seratus ribu) penduduk;
 - 3. insiden rate;
 - 4. *case fatality rate*;
 - 5. angka bebas jentik house index.
- h. Hepatitis B dan C yang meliputi:
 - 1. persentase ibu hamil yang deteksi dini hepatitis B; dan
 - 2. persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan/atau C pada populasi beresiko;
- i. frambusia meliputi Puskesmas bebas frambusia.
- j. kecacingan yang meliputi:
 - 1. cakupan Pemberian obat pencegahan massal untuk schistosomiasis; dan
 - 2. jumlah Puskesmas *endemis filariasis* yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria kurang dari 1% (satu persen).
- k. diare yang meliputi:
 - 1. persentase pengobatan kasus diare balita; dan
 - 2. cakupan penemuan kasus diare pada balita.
- l. filariasis meliputi puskesmas bebas filariasis.
- m. Kesehatan Lingkungan yang meliputi:
 - 1. persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan limbah;
 - 2. cakupan desa yang melaksanakan pilar sanitasi total berbasis masyarakat;
 - 3. persentase pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar;
 - 4. jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar; dan
 - 5. persentase Puskesmas di wilayah kerja yang melaksanakan kesehatan kerja dan olah raga.

Pasal 12

Lintas Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e terdiri dari:

- a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi:
 - 1. kecukupan sarana, obat dan alat kesehatan di Puskesmas;
 - 2. cakupan pelayanan kesehatan pada klaster ibu dan anak; dan
 - 3. cakupan pelayanan kesehatan pada klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia.
- b. pelayanan gawat darurat yang meliputi:
 - 1. kecukupan sarana, obat dan alat kesehatan di unit gawat darurat; dan
 - 2. cakupan pelayanan unit gawat darurat yang dapat ditangani tanpa dirujuk.
- c. pelayanan kefarmasian yang meliputi:
 - 1. ketersediaan obat esensial;
 - 2. penggunaan antibiotika pada inspeksi saluran pernafasan atas Non Pneumonia jika $\leq 20\%$ (kurang lebih sama dengan dua puluh persen) maka persentase capaian 100% (seratus persen); dan
 - 3. penggunaan antibiotika pada diare non spesifik jika $\leq 8\%$ (kurang dari sama dengan delapan persen) maka persentase capaian 100% (seratus persen).

- d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang meliputi:
 - 1. cakupan pemeriksaan laboratorium;
 - 2. pelaksanaan pemantapan mutu internal;
 - 3. pelaksanaan pemantapan mutu eksternal;
 - 4. tepat identifikasi pasien dalam proses pemeriksaan laboratorium; dan
 - 5. waktu tunggu layanan pemeriksaan laboratorium ibu hamil ≤ 2 Jam.
- e. pelayanan rawat inap yang meliputi :
 - 1. cakupan pelayanan secara tuntas, sesuai standar prosedur operasional dan standar pelayanan;
 - 2. merawat sementara sebelum dirujuk sesuai standar prosedur operasional dan standar pelayanan.
- f. penanggulangan krisis kesehatan meliputi tersusunnya rencana penanggulangan bencana fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- g. Pelayanan rehabilitasi medik dasar meliputi tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik.

Pasal 13

- (1) Target Kinerja SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan 100% (seratus persen).
- (2) Target Kinerja SPM dan Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TARGET DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM

Pasal 14

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat target dan waktu pencapaian SPM.
- (2) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan data dasar dan kemampuan BLUD Puskesmas yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumber daya yang ada, serta memperhatikan target SPM nasional.
- (3) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna menjadi acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.

BAB VI

TAHAPAN PENERAPAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Tahapan penerapan SPM BLUD Puskesmas meliputi :
 - a. pengumpulan data, yang mencakup jumlah dan identitas lengkap warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan secara minimal dan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM BLUD Puskesmas, dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dengan jumlah barang dan/atau jasa kesehatan yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar kesehatan dengan jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia;

- c. penghitungan kebutuhan biaya pemenuhan Pelayanan Dasar kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM BLUD Puskesmas, dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan, dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM BLUD Puskesmas dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal BLUD Puskesmas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dalam wilayah kerjanya dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik milik pemerintah maupun milik swasta.
 - (3) Pimpinan BLUD menyusun pelaporan penerapan SPM BLUD paling sedikit 1 (satu) tahun sekali yang memuat hasil penerapan SPM BLUD, kendala penerapan SPM BLUD, ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM BLUD Puskesmas disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan.
 - (4) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk pembinaan dan bahan kebijakan terkait penerapan SPM BLUD Puskesmas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan penerapan SPM BLUD Puskesmas secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilakukan oleh tim Satuan Pengawas Internal dan/atau fungsi pengendalian internal lainnya.
- (2) Tim Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan internal yang berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLUD.
- (3) Tim Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 18

- (1) Tim Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bersama penanggung jawab klaster unit pelaksana teknis puskesmas menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.

- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan selain dilakukan oleh pejabat pembina dan tim Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan atau pengawas eksternal yang membidangi pembinaan dan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 21 Oktober 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

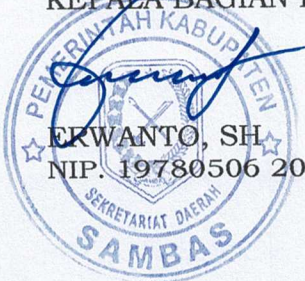
Diundangkan di Sambas
Pada Tanggal 21 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004